

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN GAS LPG SUBSIDI DI KABUPATEN KARAWANG

Saskia Falika Khaulah¹, Deny Guntara², Muhamad Abas³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia. E-Mail: hk21.saskiakhaulah@mhs.ubpkarawang.ac.id

² Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

³ Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia.

Abstract: The criminal act of mixing subsidized LPG gas constitutes a misuse of subsidized energy distribution, which negatively impacts both society and the state's finances. The aims of research is juridically find out the causes of criminal offense the issue of subsidized LPG mixing based on the Verdict of Karawang District Court Number 352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg, also to assess the extent to which the decision reflects the principles of justice, legal certainty, and legal utility. The method used is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches. The results of the study indicate that the elements of the criminal offense in the case have been fulfilled, and the judges imposed criminal sanctions on the defendants. The choosing is concerned by achieved the goals fairness and clarity at law; however, it has not been optimal in providing legal utility, as the relatively light punishment may reduce the deterrent effect and open up the possibility for similar offenses to occur in the future. Therefore, stricter law enforcement is necessary to prevent the recurrence of such cases.

Keywords: *subsidized LPG; criminal act; justice; legal certainty; legal utility.*

How to Site: Saskia Falika Khaulah, Deny Guntara, Muhamad Abas (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas Lpg Subsidi Di Kabupaten Karawang. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (2), pp 302-314. DOI 10.55809/tora.v11i2.552

Introduction

Pada regulasi Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, definisi pengangkutan pada unsur ini ialah proses pengangkutan minyak bumi, gas bumi, serta produknya dari area oprasional maupun lokasi penyimpanan serta pengolahan, mencakup pengangkutan gas bumi lewat pipa juga pembagian, sementara itu makna niaga ialah aktivitas membeli, menjual, mengeksplorasi, mengimpor minyak bim serta produk olahannya, meliputi perniagaan gas bumi melalui pipa.¹

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, serta penetaan harga liquefied petroleum gas (LPG) adalah salah satu bentuk gas bumi dan minyak yang paling umum digunakan oleh masyarakat. Pemerintah memiliki program untuk mengubah minyak tanah menjadi gas LPG untuk mengurangi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

ketergantungan masyarakat pada minyak. Dalam rangka menjamamin keterjangkauan harga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah memberikan subsidi terhadap LPG ukuran 3 kilogram. LPG bersubsidi ini dialokasikan untuk keperluan rumah tangga prasejahtera dan usaha kecil, sebagaimana ditegaskan pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 jo. Keputusan Menteri ESDM No.37.K/MG.01/MEM.M/2023.

Namun penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas bersubsidi masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk dalam proses distribusi dari agen ke pangkalan. Hal ini menyebabkan terganggunya penyaluran LPG bersubsidi secara merata karena banyak pengusaha pangkalan yang berusaha mendapatkan jatah lebih dari kuota seharusnya, bahkan melakukan kolusi dengan distributor. Akibatnya, pangkalan tanpa melakukan kecurangan justru mengalami pengurangan pasokan.²

Fenomena pengoplosan gas LPG juga kian sering dilakukan oleh pihak yang tidak merugikan. Biasanya, pelaku mengganti isi LPG subsidi ukuran 3 kg ke tabung ukuran 12 kilogram, yang selanjutnya dihargai sesuai harga pasar guna mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Praktik ini sangat merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan kelangkaan LPG bersubsidi serta meningkatkan risiko kecelakaan akibat proses pengisian yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.³ Selain itu, negara turut dirugikan karena dana subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat prasejahtera yang malah digunakan oleh pelaku usaha ilegal. Hal ini berdampak pada meningkatnya beban APBN akibat penambahan pasokan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴

Tindak pidana pengoplosan LPG merupakan pelanggaran terhadap kebijakan subsidi energi dan termasuk dalam kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan tersebut tak sekedar berpengaruh terhadap aspek ekonomi negara, namun membahayakan keselamatan publik.⁵ Salah satu kasus konkret dapat ditemukan di Putusan Pengadilan Negeri Karawang No 352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg, ketika pelaku telah dibuktikan melakukan pengoplosan isi tabung gas bersubsidi dan dijatuhi hukuman pidana.

Tujuan penelitian ini menganalisis secara yuridis unsur-unsur tindak pidana dalam kasus pengoplosan LPG subsidi berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, serta mengevaluasi apakah putusan hakim dalam perkara tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum pada sistem hukum pidana Indonesia.

² Rudi Salam. 2020. *Hukum Energi di Indonesia: Teori dan Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 83.

³ Gustaaf R. Sitompul. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Penyelewengan LPG Bersubsidi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. 3, hlm. 243–245.

⁴ Kementerian Keuangan RI. 2023. *APBN Kita: Subsidi Energi dan Tantangannya*.

⁵ Andi Hamzah. 2001 *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm. 125.

Pada penelitian ini, mengadopsi metode kualitatif serta analisis hukum normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini termasuk deskriptif analitis yakni guna menjelaskan permasalahan yang dibahas secara mendalam, penelitian ini berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapya dan apa adanya. Penelitian ini mengumpulkan dua jenis data ialah, data primer serta sekunder, data primer diberasal Peraturan Perundang-Undangan, serta Putusan Pengadilan Negeri Karawang, juga sumber sekunder berdasarkan buku, artikel yang relevan dengan pembahasan artikel. Kedua data tersebut lalu dikomparasikan menjadi bahan kajian dan uraian untuk terpenuhinya validasi data mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas Lpg Subsidi Di Kabupaten Karawang: Studi Putusan Nomor 352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg.

Discussion

Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Kasus Pengoplosan Gas LPG Subsidi Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku

Dalam hukum pidana, perbuatan tertentu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana, jika terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan pada hukum positif. Moeljatno menjelaskan bahwasanya "Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut".⁶

Tindak Pidana Pengoplosan gas LPG subsidi termasuk aktivitas yang dilarang oleh negara sebab menyangkut distribusi barang bersubsidi yang semestinya hanya diperuntukan bagi masyarakat tertentu. Maka dari itu, perbuatan ini mampu dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang R.I No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya yakni:

1. Setiap Orang
2. Penyalahgunaan Pengangkutan dan perniagaan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, atau liquefied petroleum Gas subsidi serta penyediaan serta pembagian.
3. Pihak sebagai pelaku, mengarahkan, dan ikut serta.

Pasal 55 Undang-Undang Migas tertulis :

⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

“Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Unsur-unsur tindak pidana yang bisa diidentifikasi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dapat dijelaskan yaitu:

1. Unsur Subjektif “Setiap Orang”

Dalam regulasi diatas, frasa "setiap orang" menunjukkan bahwa subjek hukum bukan hanya pada individu, namun mencakup badan hukum ataupun korporasi. Namun, dalam kasus ini, ketiga terdakwa adalah individu yang secara sadar melakukan penyalahgunaan distribusi gas LPG bersubsidi. Hal ini telah memenuhi unsur subjektif yang dimaksud. Dalam kasus pengoplosan LPG subsidi, pelaku biasanya adalah perorangan atau kelompok masyarakat yang secara sadar melakukan kegiatan ilegal dalam bentuk penyalahgunaan distribusi LPG. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam kasus di mana pengoplosan dilakukan secara terorganisir oleh suatu korporasi, subjek hukum dapat diperluas hingga ke korporasi tersebut sesuai dengan prinsip tanggung jawab pidana korporasi.⁷

2. Unsur Objektif “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Disubsidi Pemerintah”

Unsur objektif pada Pasal 55 UU Migas mencakup perbuatan "menyalahgunakan" pemindahan ataupun perniagaan LPG subsidi. Dalam konteks kasus, penyuntikan gas 3 kg subsidi ke dalam tabung 12 kg untuk diperjualbelikan kembali adalah bentuk penyalahgunaan distribusi yang bertentangan dengan peruntukan LPG subsidi sesuai dengan ketentuan pada Permen ESDM No. 26 Tahun 2009. Dengan demikian, unsur objektif terpenuhi karena ada perbuatan melawan hukum dan motif keuntungan. Menurut R. Soesilo, penyalahgunaan merupakan perbuatan menggunakan sesuatu secara tidak semestinya atau melawan tujuan hukum yang diatur oleh hukum positif. Perbuatan tersebut mencakup penggunaan barang milik negara atau fasilitas bersubsidi di luar peruntukan yang diatur.⁸ Pasal 1 angka 19 dan 20 UU Migas mendefinisikan "Pengangkutan" sebagai proses mengangkut hasil minyak bumi, gas bumi, dan produk turunannya beralih pengangkutan tertentu, baik melalui darat, laut, maupun pipa. Sementara itu, "niaga" atau kegiatan niaga mencakup setiap aktivitas jual beli, penyaluran, dan distribusi hasil migas, baik kepada konsumen langsung maupun antar pelaku usaha, yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.

⁷ Rahmanuddin Tomalili. 2019. *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta. hlm. 76-77.

⁸ R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Jakarta, hlm. 13.

Unsur objektif berikutnya ialah "bahan bakar minyak". Makna tentang bahan bakar minyak dicantumkan pada regulasi tentang migas, yakni: "Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi". Prosedur pemurnian minyak bumi yang dipisahkan untuk berbagai produk seperti LPG, solar, avtur, pelumas, dan aspal. Defini subsidi ialah alokasi dana dari pemerintah kepada masyarakat guna mencukupi keperluan dasar masyarakat dengan biaya yang mudah dijangkau. Dalam sistem hukum Indonesia, subsidi energi secara tegas diatur pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi. Pasal 7 ayat (2) berbunyi: "Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada konsumen energi tertentu untuk jenis energi tertentu". LPG ukuran 3 kilogram pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.26 Tahun 2009 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pasal 20 ayat (2) ditetapkan menjadi LPG tertentu yang harganya telah disubsidi oleh pemerintah, sehingga pelanggaran penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis LPG merupakan jenis tindak pidana kepada kebijakan subsidi energi negara.

3. Unsur Turut Serta "Menyuruh, Melakukan, atau Turut Melakukan"

Sebagai mana Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasan R. Soesilo, pelaku turut serta (*medepleger*) harus secara bersama-sama melakukan unsur delik. Dalam kasus ini, Terdakwa II dan III hanya menjalankan perintah dari Terdakwa I tanpa perencanaan sendiri, sehingga lebih tepat jika diposisikan sebagai "pembantu" (Pasal 56 KUHP), bukan "pelaku bersama". Ini mencerminkan pentingnya membedakan peran dalam pemidanaan. Terkait hal tersebut, kedua pihak tersebut dinilai melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu memenuhi unsur dari tindak pidana. Tidak diperbolehkan, jika hanya berperan membantu, sebab dalam konteks yang membantu tersebut kecuali "*medepleger*" namun diperlakukan "membantu melakukan" (*medeplichtige*) seperti Pasal 56 KUHP.

Keadilan dan Kepastian Hukum pada Putusan Perkara 352/Pid.Sus-LH/2024/PN Karawang

Putusan hakim pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan, kewenangan dalam menjatuhkan pidana berkaitan sekali dengan keadilan, dikarenakan hakim tidak diperkenankan menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang. Kewenangan hakim pada penerapannya perlu dibatasi oleh nilai-nilai keadilan. Secara hakiki pada diskursus mengenai keadilan menyebutkan bahwasanya terdapat dua makna utama keadilan, pada arti formal yaitu yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara publik,

sementara itu, menurut makna materiil, hukum dituntut untuk sejalan berdasarkan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat.⁹

Putusan pengadilan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana didefinisikan guna keputusan hakim dinyatakan pada persidangan terbuka untuk umum, meliputi pidana, bebas, lepas dari seluruh tuntutan hukum, sesuai dengan cara dan ketentuan yang diterapkan pada hukum positif.¹⁰

Pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwasanya setiap putusan pengadilan baru dinyatakan sah serta memiliki kekuatan hukum jika dinyatakan di hadapan sidang terbuka. Sebagai aparat hukum dan keadilan, hakim berkewajiban guna menelaah, menjalankan, serta mengenali nilai-nilai hukum yang berkembang di publik. Ketika pertimbangan berat ringannya pemidanaan, hakim perlu mempertimbangkan karakter baik dan buruk dari terdakwa.¹¹

Pada putusan hakim pun merujuk pada 3 hal yakni: unsur yuridis adalah unsur pertama menjadi paling utama, unsur sosiologis adalah memperhitungkan nilai-nilai budaya yang dianut, bertumbuh di masyarakat, serta unsur filosofis, berfokus kebenaran serta keadilan.¹² Pertimbangan hakim untuk mewujudkan putusan yang adil sejatinya merupakan proses pembuatan hukum oleh hakim. Maka dari itu, hakim berperan menjadi tokoh utama dalam menjalankan fungsi lembaga peradilan. Hakim memberikan pertimbangan dalam putusnya bertujuan supaya putusan tersebut mengandung nilai-nilai penting. Pertimbangan dapat dianggap bernilai jika unsur keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum tercakup di dalamnya. Jika terjadi konflik dalam memilih antara keadilan, kemanfaatan, serta kepastian, hakim wajib mendahulukan keadilan.

Sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg sudah menjatuhkan vonis pidana terhadap ketiga terdakwa yang mengoploskan Gas LPG bersubsidi di Kabupaten Karawang melalui Pidana penjara masing-masing selama satu tahun dan enam bulan juga denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Berdasarkan Undang-Undang yang didakwakan kepada terdakwa Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).

⁹ Muhammad Taufiq. 2014. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 21.

¹⁰ Pasal 1 Butir 11 Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Bambang Waluyo. 2020. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 14.

¹² Ariyanti, V. 2019. *Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4 No.2, hlm. 171.

Untuk melihat perwujudan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan akan diuraikan berikut ini:

1. Kepastian Hukum (Unsur *Yuridis*)

Teori kepastian hukum didasari oleh pendekatan legalistik yang menekankan pada predictable atau prediktabilitas. Gagasan utama dari teori ini ialah memastikan bahwasanya tindakan yang terbukti mengganggu masyarakat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan merupakan bagian dari tindak pidana.¹³ Radbruch menurut pendapatnya tentang kepastian hukum. Adapun empat aspek terikat pada kepastian hukum. Pertama, hukum harus berupa peraturan tertulis. Kedua, hukum harus berdasarkan fakta konkret yang jelas. Ketiga, rumusan fakta harus disusun secara tegas supaya tidak terjadi kesalahan multitafsir dan sederhana diterapkan. Keempat, hukum positif harus rumit untuk perubahan.¹⁴ Terkait terhadap unsur kepastian hukum, pada putusan No. 352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg, selaras asas kepastian hukum tersebut mampu dilihat dari indikator pemidanaan hukuman pidana terhadap para pelaku yang sebelumnya berstatus terdakwa menjadi terpidana mengacu pada bukti yang ditemukan dan dihadirkan dipersidangan hakim berkeyakinan bahwasanya pelaku dinyatakan sudah terbukti secara sah serta membuktikan telah melakukan perbuatan pidana penyalahgunakan pengangkutan serta niaga liquefied petroleum gas bersubsidi, penyediaan serta pendistribusiannya ditugaskan pemerintah menggunakan cara berkelompok serta melanggar pasal didakwakan kepada para terdakwa yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah dirubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan Vonis hukuman selama 1 Tahun 6 Bulan serta denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Setelah diputusnya Putusan Nomor 352/Pid.Sus-LH/2024/PN para terdakwa mengetahui perbuatan yang telah diperbuatnya melanggar peraturan perundang-undangan dan dengan telah diketahui lama hukuman pidana yang telah dijatuhkan kepada para terdakwa secara implisit telah memperoleh kepastian atas hak dan kewajiban yang perlu dipatuhi.

¹³ Putri, I. S., Wahyuni, F., & Rahmah, S. 2022. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh)*. Jurnal Riset Indragiri, VOL.1 No.2, hlm. 130.

¹⁴ Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*. Jurnal Yudisial. VOL.8 No.3, hlm. 263.

2. Unsur Keadilan (*Filosofis*)

Keadilan hukum ialah salah satu aspek yang sering dikaji pada ranah hukum. Frasa keadilan hukum terbentuk oleh dua kata, yakni keadilan dan hukum. Kata keadilan ialah wujud turunan kata adil, artinya tepat, objektif, serta netral. Hukum wajib menggambarkan hakikat manusia sebagai makhluk sosial melalui pemenuhan rasa keadilan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kewajiban menegakan keadilan, konteks tersebut selaras dengan kalimat putusannya tertera “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Definisi kata keadilan serta hukum yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya keadilan hukum adalah kondisi di mana hukum dijalankan sesuai porsi, mengikuti ketentuannya yang jelas serta berlandaskan rasa keadilan publik.¹⁵ Aristoteles pada teori hukumnya, menformulasikan tentang pengertian keadilan terbagi dua bentuk.¹⁶

a. *Distributive Justice*

Distributive justice erat kaitannya dengan keadilan yang mengutamakan asas proporsionalitas.¹⁷ Darji Darmodiharjo dan Shidarta menyatakan bahwasanya dalam konteks distributif, adil merujuk pada pemberian keadilan secara proporsional kepada publik pada ranah hukum.¹⁸ Maknanya, adil dalam konteks ini diapahami sebagai penetapan hak dan kewajiban seseorang berdasarkan kemampuan serta kondisinya yang berbeda-beda. Sebagai contoh, memberikan hak kepada individu berdasarkan kemampuan, prestasi, dan sebagainya. Menurut Thomas, sebagaimana dalam kutipan Santoso, keadilan retributif berkaitan dengan aspek-aspek umum, termasuk jabatan, pajak, dan sebagainya.¹⁹

b. *Corrective Justice*

Corrective justice adalah keadilan yang berfokus pada pengoreksian kesalahan, pemberian ganti rugi kepada korban, serta penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku tindak pidana. Maka ganti rugi serta saksi ialah bagian dari keadilan yang bersifat korektif.²⁰ Aristoteles berpendapat fokus utama keadilan korektif domain terletak pada upaya perbaikan, yaitu mengoreksi kesalahan berdasarkan hukum positif.²¹

¹⁵ Putri, I. S., Wahyuni, F., & Rahmah, S. 2022. *Op.Cit*, hlm. 131.

¹⁶ Iyah Faniyah. 2018. *Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta, hlm. 26.

¹⁷ Herri Suwanto. 2017. *Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 180.

¹⁸ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, hlm. 157.

¹⁹ M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.

²⁰ Muhammad Sadi Is. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 202

²¹ Herri Suwanto, 2017, *Loc.Cit*.

Selain kedua keadilan tersebut, ada juga keadilan normatif atau prosedural, yakni keadilan yang berlandaskan mekanisme serta prosedur hukum dengan norma yang berlaku, dimana penerapannya bersifat ketat dan harus sesuai dengan ketentuan hukum positif.²² Keadilan normatif ini lebih mengarah pada logika hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, ketika ia membahas kondisi hukum di Indonesia dan di era ini, bahwa aspek hukum yang ditekankan merupakan sifat rasional serta hukum formal modern, yang mana sifat rasional hukum ini mengalami perkembangan yang relatif cukup signifikan, sehingga sampai kepada tingkat bahwa rasionalitaslah di atas segalanya ataupun di dalam bahasa lain disebut (*rationality above else*).²³

Merujuk terhadap pendapat Satjipto Rahardjo, situasi tersebut bakal membentuk pola pikir para praktisi hukum, legislator, dan pene. Akibatnya, bukan keadilan yang menjadi fokus utama, melainkan sekedar penerapan hukum secara rasional. Dari sini dapat dipahami bahwa keadilan merupakan tujuan dasar dari pembentukan hukum.²⁴

Jika merujuk pada teori keadilan hukum putusan pengadilan negeri karawang No.352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg sudah memenuhi asas keadilan, konteks tersebut dapat diketahui terdapat pemidanaan sanksi pidana kepada ke tiga terdakwa walaupun penjatuhan hukuman pidana kepada para terdakwa yang putusan majelis hakim lebih ringan di bandingkan dengan yang diajukan jpu pidana penjara dua tahun serta denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), bahkan hakim memutus lebih rendah dari pasal yang dikenakan untuk para terdakwa yaitu Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Setelah putusan tersebut dijatuhkan, perkara pidana nomor 352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg. Sudah memenuhi seluruh unsur keadilan hukum. Bahwasanya salah satu bentuk pada teori keadilan ialah keadilan korektif, yaitu keadilan yang menitikberatkan perbaikan atas kesalahan serta ganti rugi kepada korban taupun hukuman yang layak bagi pelaku tindak pidana.²⁵ Pemberian sanksi hukum pidana kepada ketiga terdakwa pengoplosan Gas Lpg bersubsidi yaitu Ahmad Pathoni, Muhamad Furqon, Ariyanto termasuk aspek pelaksanaan keadilan korektif, oleh karenanya, jika mengacu pada teori keadilan hukum, putusan PN Karawang No.352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg, sudah terpenuhinya unsur-unsur keadilan.

²² Munir Fuady. 2015. *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, hlm. 370

²³ Husaini, R. S. 2025. *Keadilan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms. Bna Dan Nomor 48/Jn/2021/Ms. Bna)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh, hlm. 29.

²⁴ Putri, I. S., Wahyuni, F., & Rahmah, S. 2022. *Op.Cit*, hlm. 132.

²⁵ Herri Suwanto. 2017. *Loc.Cit*.

3. Unsur Kemanfaatan (*Sociologis*)

Keputusan hakim harus menggambarkan kemanfaatan, karena hakim tidak hanya menegakkan hukum secara harfiah untuk mencapai keadilan saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat umum. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan apakah keputusan yang mereka buat akan memberikan kontribusi positif kepada semua pihak. Hakim diupayakan untuk menegakan hukum positif, dengan mempertimbangkan dampak positif untuk pihak yang terkait dan publik. Teori kemanfaatan hukum memperoleh posisi yang hampir setara dengan teori keadilan di atas. Karena kemanfaatan hukum merupakan aspek tidak terpisahkan dari tujuan dibangunnya dan ditegakkan hukum. Istilah kemanfaatan hukum terbentuk atas dua kata, yakni kata kemanfaatan bentuk derivatif kata manfaat, makna manfaat pada terminologi teori hukum disebut juga dengan *utility*.²⁶

Ditinjau dari sisi kemanfaatan No.352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg mempunyai multitafsir yang merujuk terhadap pasal yang dakwanya yakni atas Pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal tersebut pidana maksimal, pidana penjara yang bisa diterapkan pada para terdakwa dalam perkara ini maksimal enam tahun serta denda paling besar Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah). Tetapi sesuai putusan No.352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg yang dinyatakan dalam dasar pertimbangan hakim atas dakwaan tunggal jpu, majelis hakim bersepakat untuk memberi vonis pidana yang dalam amar putusan tersebut tercantum pidana penjara kepada masing-masing terdakwa yaitu satu tahun enam bulan serta denda Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan selama tiga bulan jika denda tidak dibayarkan. Penjatuhan hukuman ini terbilang ringan tidak selaras dengan tuntutan hukuman maksimal atau setidaknya mendekati vonis pidana maksimal sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahkan pada putusan nomor 352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg hakim memvonis tidak sampai separuh dari ancaman Pasal 55 dan dibawah Tuntutan dari Penuntut umum. Jadi putusan ini tidak memenuhi unsur kemanfaatan hukum, karena pembedaan idealnya pidana berat atau mendekati vonis pidana maksimal sesuai Pasal 55 yaitu gunanya membuat jera pelaku supaya tidak mengulangi tindakan pengoplosan Gas Lpg bersubsidi Kembali yang merugikan masyarakat bahkan negara dan juga menjadikan pelajaran kepada masyarakat. Dengan hukuman yang ringan tersebut berpotensi membuat pelaku kembali mengulang (*residivis*) tindakan serupa setelah masa hukumannya berakhir.

²⁶ Bur Rasuanto. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. hlm. 30.

Conclusion

Berdasarkan analisis unsur-unsur tindak pidana pengoplosan gas LPG subsidi, perkara ini memenuhi ketiga unsur hukum positif pada Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Unsur subjektif terpenuhi karena pelaku merupakan individu yang secara sadar melakukan penyalahgunaan distribusi LPG bersubsidi. Unsur objektif tercermin dari tindakan pengoplosan yang melanggar ketentuan peruntukan subsidi, yakni mengganti isi tabung 3 kilogram tabung dengan 12 kilogram diperjualbelikan kembali demi keuntungan pribadi. Unsur turut serta juga terpenuhi melalui peran aktif ketiga terdakwa dalam pelaksanaan tindak pidana, meskipun terdapat perbedaan tanggung jawab antara pelaku utama dan pembantu. Putusan hakim dalam perkara ini menunjukkan kesesuaian dengan norma hukum positif, di mana penerapan sanksi pidana sudah sesuai dengan hukum positif. Demikian dari perspektif keadilan dan kepastian hukum, putusan No.352/Pid.Sus-LH/2024/PN Kwg telah terpenuhi asas kepastian hukum karena didasarkan pada alat bukti sah dan pertimbangan yuridis yang jelas. Namun, dari sisi keadilan korektif, meskipun sanksi pidana telah dijatuhkan, hukuman yang diberikan (1,5 tahun penjara dan denda Rp1 miliar) dinilai lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa dan ancaman maksimal Pasal 55 UU Migas enam tahun penjara dan denda Rp60 miliar). Hal ini berpotensi mengurangi efek jera serta kemanfaatan hukum, mengingat sanksi ringan dapat mendorong pelaku atau pihak lain untuk mengulangi tindakan serupa. Dengan demikian, meskipun prinsip keadilan formal terpenuhi, aspek kemanfaatan dan keadilan substansial belum sepenuhnya tercapai, terutama dalam konteks perlindungan kepentingan publik dan negara.

Reference

Books

- Andi Hamzah. 2001 Pengantar Hukum Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2020. Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bur Rasuanto. 2005. Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls & Habermas Dua Teori Filsafat Politik Modern. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Herri Suwanto. 2017. Harmonisasi Keadilan dan Kepastian dalam Peninjauan Kembali. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Iyah Faniyah. 2018. Kepastian Hukum Sukuk Negara sebagai Instrumen Investasi Indonesia. Deepublish. Yogyakarta.
- M. Agus Santoso. 2014. Hukum, Moral, dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Sadi Is. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Muhammad Taufiq. 2014. Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2015. Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- R. Soesilo. 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politeia, Jakarta
- Rahmanuddin Tomalili. 2019. Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta

Regulations

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang R.I Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Journal

Gustaaf R. Sitompul. 2018. *Penegakan Hukum Terhadap Penyelewengan LPG Bersubsidi*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 15 No. 3.

Kementerian Keuangan RI. 2023. APBN Kita: Subsidi Energi dan Tantangannya.

Ariyanti, V. 2019. *Kebebasan hakim dan kepastian hukum dalam menangani perkara pidana di Indonesia*. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4 No.2.

Putri, I. S., Wahyuni, F., & Rahmah, S. 2022. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Putusan Perkara Nomor: 13/Pid.Sus/2020/PN Tbh)*. Jurnal Riset Indragiri, VOL.1 No.2.

Sulardi, S., & Wardoyo, Y. P. 2015. *Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*. Jurnal Yudisial. VOL.8 No.3.

Husaini, R. S. 2025. *Keadilan Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 47/Jn/2021/Ms. Bna Dan Nomor 48/Jn/2021/Ms. Bna)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh.

Husin Saidy Sasa. 2020. *Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial(Analisis Putusan No. 315/Pid.Sus/2018/Pn.Bna)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, Banda Aceh